




Kelas Virtual Perludem

Penegakan Hukum Pemilu: PERSELISIHAN ADMINISTRASI

Senin, 20 Juli 2020 11.00 - 13.00 WIB

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem
Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem






3 Tujuan Utama Keadilan Pemilu


Cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:

- Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
- Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
- Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.


Keadilan Pemilu, International IDEA, 2010.



Gambar 1. Sistem keadilan pemilu




Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu.




Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam skema Keadilan Pemilu:


Formal: a. **mekanisme formal atau korektif** (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu; b. **mekanisme penghukuman atau punitif** (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (liability) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan

Informal: c. **mekanisme alternatif:** mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.



LEMBAGA YANG MEMILIKI WEWENANG TERKAIT PEMILU DAN PEMILIHAN





PELANGGARAN, SENGKETA PROSES, &
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
(Lihat Buku 4 UU No 7 Tahun 2017 Mulai
Pasal 454 dst)


JENISNYA

- Tindak pidana pemilu
- Pelanggaran administrasi pemilu
- Sengketa Proses Pemilu
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN, TINDAK
PIDANA PEMILIHAN, SENGKETA TAHAPAN
PEMILIHAN, SENGKETA TUN PEMILIHAN DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
(Lihat UU No 1 Tahun 2015 jo UU No 8 Tahun 2015 jo
UU No 10 Tahun 2016)

JENISNYA


- Tindak pidana pemilihan
- Pelanggaran administrasi pemilihan
- Sengketa Tahapan Pemilihan
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota



Perselisihan Administrasi

Administrasi Hasil

Administrasi Proses/Non-Hasil




Perselisihan Proses Administrasi

perselisihan yang ditimbulkan oleh keputusan/tindakan penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan pihak tertentu, dalam hal ini adalah pemilih, partai peserta pemilu, caleg, calon, yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilu. (**Topo Santoso dkk. Penegakan Hukum Pemilu**)


Sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.


(Pasal 466 UU 7/2017)



Dua Istilah: Perselisihan (Hasil) & Sengketa

Pemilu UU	1955	1999	2004		2009		2014	2019	Pilkada
	7.1953	3.1999	12.2003	23.2003	10.2008	42.2008	8.2012	7.2017	Serentak
perselisihan	0	2	1	2	8	3	10	16	22
sengketa	0	2	10	10	0	0	31	73	27






Sengketa Proses Pemilu

Diatur dalam Pasal 466 sd 472 UU No 7 Th 2017

- Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terjadi di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



Aktor Perselisihan Administrasi


- Peserta-Peserta
 - Penyelenggara-Peserta
 - Penyelenggara-Pemilih (Laporan ke Bawaslu)
 - Penyelenggara-Penyelenggara (Dugaan Pelanggaran)
- UU Pemilu
UU Pilkada
























Perselisihan Administrasi dalam Tahapan Pemilu



1	pemutakhiran daftar pemilih	
2	penetapan daftar pemilih	v
3	pembentukan daerah pemilihan	
4	penetapan daerah pemilihan	v
5	pendaftaran parpol peserta pemilu	
6	penetapan parpol peserta pemilu	v
7	pencalonan anggota parlemen	
8	penetapan calon anggota parlemen	v
9	pendaftaran pasangan calon	
10	penetapan pasangan calon	v
11	kampanye	v
12	masa tenang	
13	pungut-hitung suara	v
14	penetapan hasil pemilu	v
15	pelantikan peserta pemilu terpilih	



Tahapan Pemilu & Aktor Perselisihan Administrasi


1	penetapan daftar pemilih	 
2	penetapan daerah pemilihan	 
3	penetapan parpol peserta pemilu	  
4	penetapan calon anggota parlemen	  
5	penetapan pasangan calon	  
6	kampanye	 
7	pungut-hitung suara	  
8	penetapan hasil pemilu	  




Peserta-Peserta



Penyelenggara-Peserta



Penyelenggara-Pemilih



Penyelenggara-Penyelenggara




Penanganan keberatan dalam perselisihan administrasi mensyaratkan:


- aturan main yang jelas (*transparency*),
- pasti (*measurable*), dan
- gampang diterapkan (*applicable*).

(Topo Santoso dkk. Penegakan Hukum Pemilu)






Alur Penyelesaian Perselisihan Administrasi Sebelum Bawaslu Berfungsi Pengadil (<2014)




No	<u>Hal Perselisihan</u>	<u>Waktu Complaint (Hari)</u>	<u>Lembaga Penerima</u>	<u>Waktu Memeriksa-Memutus (Hari)</u>
1	<u>Daftar Pemilih</u>	20	KPU <u>kab/kota</u>	7
2	<u>Parpol Peserta</u>	3	MA (<u>Pengadilan Tinggi</u>)	14
3	<u>Calon</u>	3	MA (<u>Pengadilan Tinggi</u>)	14
4	<u>Kampanye</u>	3	KPU <u>kab/kota</u>	7
5	<u>Penghitungan suara</u>	2	KPU <u>sesuai jenjang</u>	5
6	<u>Penetapan Caleg Terpilih</u>	3	MA (<u>Pengadilan Tinggi</u>)	7



Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu


<u>Lembaga Penerima</u>	<u>Waktu Pengajuan</u>	<u>Memeriksa-Memutus</u>	<u>Tindaklanjut KPU</u>
<u>Bawaslu</u>	3 Hari	12 Hari	3 Hari



Penyelesaian Sengketa Pemilu di PTUN

<u>Lembaga</u>	<u>Tindaklanjut</u>	<u>Waktu Pengajuan</u>	<u>Perbaikan</u>	<u>Memeriksa-Memutus</u>
<u>Bawaslu</u>	PTUN	5 Hari	3 Hari	21 Hari


Verifikasi Parpol + Penetapan Caleg + Penetapan Paslon



UU Pilkada
1&8/2015
10/2016

Sengketa Pemilihan


<u>Lembaga Penerima</u>	<u>Waktu Pengajuan</u>	<u>Memeriksa-Memutus</u>	<u>Tindaklanjut KPU</u>
<u>Bawaslu</u>	3 Hari	12 Hari	3 Hari



Sengketa Tata Usaha Negara

<u>Lembaga</u>	<u>Tindaklanjut</u>	<u>Waktu Pengajuan</u>	<u>Perbaikan</u>	<u>Memeriksa-Memutus</u>	<u>Hak Kasasi</u>	<u>MA Memeriksa Memutus</u>	<u>Tindak Lanjut KPU</u>
<u>Bawaslu</u>	PT TUN	3 Hari	3 Hari	15 Hari	5 Hari	20 Hari	H-30 Hari

Pencalonan



PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILU

Keputusan Bawaslu Bersifat
FINAL dan MENGIKAT

K E C U A L I

Sengketa Pemilu Berkaitan Dengan:


1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu ;
dan
2. Penetapan DCT Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.
3. Penetapan Paslon

DISELESAIKAN TERLEBIH
DAHULU
DI B A W A S L U


-Upaya Administratif-

Jika Tidak
Terima

Mengajukan Gugatan
Tertulis Kepada PTUN



PENANGANAN SENGKETA PEMILU




1. Menerima dan Mengkaji Laporan atau Temuan
2. Mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui *Musyawah dan Mufakat*
3. Dalam hal tidak tercapai KESEPAKATAN, Bawaslu memberikan alternatif Penyelesaian Kepada Pihak yang bersengketa




PROSES SENGKETA TUN

- Pengajuan gugatan sengketa TUN ke PTUN, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu.
- Pengajuan gugatan sengketa TUN Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
- Dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan lengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN → jika penggugat tidak lakukan perbaikan, hakim berikan putusan gugatan tidak dapat diterima.



Lanjutan....

- PTUN memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- KPU wajib tindaklanjuti putusan PTUN paling lama 3 (tiga) hari kerja.



PEMOHON & TERMOHON DALAM SENSKETA PROSES PEMILU

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
- d. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- e. calon anggota DPD;
- f. bakal Pasangan Calon; dan
- g. Pasangan Calon.

Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
- Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus


Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota dapat menghadirkan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan terkait Adjudikasi



PRINSIP UMUM

Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya

Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan




Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota


Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara

- Penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.
- Permohonan sengketa dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



Tahapan Adjudikasi





KOREKSI PUTUSAN SENGKETA

- Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Koreksi putusan dapat diajukan oleh pihak Pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Koreksi putusan merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- Dalam hal terdapat Permohonan koreksi, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dilakukan agar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan.

Hasil koreksi Bawaslu dapat berupa:

- a. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau
- b. menerima Permohonan koreksi Pemohon.